



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 7731/B-MP.01.04/SD/DII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Tambahan Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2023

Jakarta, 31 Juli 2023

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi Kabupaten/Kota di Tempat

Menyusuli surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 5392/B-MP.01.04/SD/DII/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2023 dan telah dikeluarkan surat Menpan RB Nomor B/22/SM.02.01/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Penjelasan Kenaikan Pangkat bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Penyetaraan Jabatan dan Penyesuaian Penyetaraan Jabatan serta peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam hal pejabat fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional, pejabat fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan persyaratan jenjang jabatan yang akan dituju.
Ketentuan ini berlaku juga bagi pejabat fungsional ahli madya yang akan naik jenjang ke ahli utama. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan;
 - b. lulus uji kompetensi;
 - c. tersedia peta jabatan;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - e. penilaian kinerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;

- f. telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
 - g. memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundang-undangan.
2. Berdasarkan surat Menpan RB Nomor B/22/SM.02.01/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Penyampaian Surat Menteri PANRB perihal Penjelasan Kenaikan Pangkat Bagi Pejabat Fungsional yang Diangkat Melalui Penyetaraan Jabatan dan Penyesuaian Penyetaraan Jabatan, maka bagi pejabat fungsional yang telah diangkat dan dilantik melalui penyetaraan jabatan atau dilakukan penyesuaian penyetaraan jabatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi untuk 1 (satu) kali periode kenaikan pangkat Oktober 2023, melalui:
1. Kenaikan pangkat reguler satu kali pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya; atau
 2. Kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

\$

Tembusan yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB;
3. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara;
4. Sekretaris Utama BKN;
5. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN;
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
7. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN;
8. Kepala Kantor Regional I-XIV BKN.